



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN
NOMOR INDUK KESENIAN DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi sumber daya manusia di bidang seni, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni secara standar, konsisten dan berkesinambungan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa untuk mengetahui jumlah kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni di wilayah Kabupaten Pasuruan secara nyata dengan mengajukan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278);
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan s: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN NOMOR INDUK KESENIAN DI KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 OKTOBER 2017

PETUNJUK TEKNIS
PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN
NOMOR INDUK KESENIAN DI KABUPATEN PASURUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Menggali dan mendata kembali potensi sumber daya manusia (SDM) di bidang seni, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2. TUJUAN

- a. mengidentifikasi setiap kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni di wilayah Kabupaten Pasuruan secara standar, konsisten, dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan kesadaran kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni untuk mendaftarkan diri di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
- c. mengetahui jumlah seniman, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni di wilayah Kabupaten Pasuruan secara nyata dengan masuknya pengajuan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya; dan
- d. sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di wilayah Kabupaten Pasuruan.

B. SASARAN

1. Seniman;
2. Kelompok Seni;
3. Sanggar Seni; dan
4. Organisasi Seni di wilayah Kabupaten Pasuruan.

C. LINGKUP KEGIATAN

1. PENGAJUAN

Adalah sebuah proses kegiatan yang merupakan alur atau bagan pengajuan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan legalitas formal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

2. NOMOR INDUK KESENIAN

Adalah keluaran yang berbentuk kartu yang menunjukkan bahwa seniman, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni tersebut sudah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

D. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. ALUR PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN

Menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Surat permohonan diserahkan ke Sub bagian Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan (petugas penerima surat) dan Petugas penerima surat memberikan bukti tanda terima surat permohonan;
- b. Surat permohonan disampaikan/dinaikkan kepada Sekretaris Dinas untuk diverifikasi/diteliti;
- c. Setelah Sekretaris Dinas memberi paraf surat permohonan dinaikkan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut;
- d. Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas disampaikan kepada Kepala Bidang Seni dan Budaya;
- e. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Kepala Bidang Seni dan Budaya disampaikan ke Kasi Pelestarian Budaya dan Kesenian untuk segera ditindaklanjuti;
- f. Kepala Seksi menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan memerintah staf yang diberi tugas memproses Nomor Induk Kesenian untuk memverifikasi/meneliti lagi kelengkapannya dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan, Nomor Induk Kesenian segera diproses;
- g. Nomor Induk Kesenian diproses/dicetak yang selanjutnya disampaikan kepada Kasi Pelestarian Budaya dan Kesenian dan Kepala Bidang Seni dan Budaya untuk diteliti dan diparaf;
- h. Surat permohonan dan Nomor Induk Kesenian diajukan ke Sekretaris Dinas untuk diteliti dan apabila tidak ada kesalahan dalam pengetikan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- i. Nomor Induk Kesenian yang sudah ditandatangani diberi stempel dinas dan Nomor Register di Bidang Seni dan Budaya; dan

j. Nomor Induk Kesenian siap disampaikan ke pemohon.

E. SYARAT PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN

- a. Surat Permohonan ditandatangani oleh Seniman yang bersangkutan dan oleh Ketua untuk kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian dan diketahui Lurah/Kepala Desa serta Camat wilayah setempat (contoh : Lampiran A);
- b. Mengisi Formulir yang telah disediakan (contoh : Lampiran B);
- c. Melampirkan Susunan Pengurus untuk kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni (contoh : Lampiran C);
- d. Melampirkan daftar anggota kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni (contoh: Lampiran D); dan
- e. Melampirkan fotokopi KTP Seniman yang bersangkutan dan Ketua untuk kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni.

F. KETENTUAN NOMOR INDUK KESENIAN

1. Kartu Nomor Induk Kesenian paling sedikit memuat :
 - a. Nama Seniman, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni;
 - b. Alamat Seniman, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni;
 - c. Jenis Kesenian;
 - d. Nomor Induk Kesenian; dan
 - e. Masa berlaku Nomor Induk Kesenian. (contoh : Lampiran F);
2. Nomor Induk Kesenian bersifat unik dan menunjukkan Jenis Kesenian dari seniman, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian;
3. Seniman, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni diwajibkan memberikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (contoh : Lampiran G);
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan akan membukukan pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam "Buku Nomor Induk Kesenian Kabupaten Pasuruan" (contoh : Lampiran H);
5. Kartu Nomor Induk Kesenian berlaku selama 2 tahun; dan
6. Apabila telah habis masa berlaku kartu Nomor Induk Kesenian untuk meregistrasi/mendaftar kembali.

G. INDEKS KELOMPOK SENI

INDEKS	KELOMPOK, SANGGAR, ORGANISASI SENI
01	SENI TARI
02	SENI MUSIK TRADISIONAL
03	SENI MUSIK MODERN
04	SENI MUSIK ISLAMI
05	SENI TEATER
06	SENI RUPA
07	SENI LAINNYA

H. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)

Standar pengkodean Nomor Induk Kesenian (NIK) Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

431/no. urut/(B/P)/Disparbud/no. indeks/bulan/tahun

Keterangan :

1. 431 : kode pengelompokan surat kesenian
2. no urut : nomor urut pendaftaran
3. B/P) : Baru/Perpanjangan
4. Disparbud : Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan Kartu NIK
5. no indeks : Jenis Kesenian
6. bulan : bulan mengeluarkan Kartu NIK
7. tahun : tahun mengeluarkan Kartu NIK

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Lampiran A : Contoh Surat Permohonan

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :

Nomor : Pasuruan, tanggal

Lampiran : Yth. Kepala Dinas Pariwisata

Perihal : Mohon Penerbitan Dan Kebudayaan Kabupaten
Nomor Induk Kesenian di Pasuruan

PASURUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan: Seniman/Ketua “.....”

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan seniman/kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni, yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dapat menerbitkan Nomor Induk Kesenian (NIK) atas nama seniman/kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni *) “.....”.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut pelengkap permohonan kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan Nomor Induk Kesenian (NIK);
2. Susunan Pengurus seniman/kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni “.....” yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
1. Daftar anggota seniman/kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni “.....” yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
2. Fotokopi KTP Seniman yang bersangkutan dan Ketua bagi Pengurus seniman/kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni “.....”;
3. Foto berwarna ukuran 3x3 cm sebanyak 2 lembar.

Demikianlah, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

SENIMAN/PENGURUS KELOMPOK SENI, SANGGAR
SENI DAN ORGANISASI SENI “.....”

Seniman/Ketua,
(.....)

Mengetahui,

Camat.....

Lurah/Kepala Desa

(.....)

(.....)

*) Tulis sesuai dengan kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni

Lampiran B : Contoh Formulir Pengajuan

FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)
KABUPATEN PASURUAN
JAWA TIMUR

Nama seniman/ kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni	:		
Jenis Seni	*)	No Indeks	Jenis Seni
		01	SENI TARI
	*) Pilih salah satu dari Jenis Seni disamping. Cukup tulis nomor indeksnya saja	02	SENI MUSIK TRADISIONAL
		03	SENI MUSIK MODERN
		04	SENI MUSIK ISLAMI
		05	SENI TEATER
		06	SENI RUPA
		07	SENI LAINNYA
Nama seniman/ kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni	Nama Seniman/ Ketua	:	
Alamat	Jalan	:	
	RT	:	
	RW/Dusun	:	
	Kelurahan/Desa	:	
	Kecamatan	:	
Nomor Ponsel	:		
Tanggal Berdiri	:		
Jumlah Anggota	: Orang (Daftar Anggota Lengkap Terlampir)		
Kegiatan	1. 2. 3. 4. dst.		

SENIMAN/PENGURUS KELOMPOK SENI, SANGGAR
SENI DAN ORGANISASI SENI "....."

Seniman/Ketua,
(.....)

Camat.....
(.....)

Mengetahui,

Lurah/Kepala Desa
(.....)

Lampiran C : Contoh Daftar Susunan Pengurus

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SENI, SANGGAR SENI DAN ORGANISASI
SENI “.....”

Nama Kelompok Seni, Sanggar
Seni dan Organisasi Seni “...” :
Penasehat :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Seksi-seksi (sesuai kebutuhan) :
Anggota :

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PENGURUS KELOMPOK SENI, SANGGAR SENI DAN
ORGANISASI SENI “.....”

Ketua,

(.....)

Lampiran D : Contoh Daftar Anggota

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK SENI, SANGGAR SENI DAN ORGANISASI SENI “.....”

NO	NAMA	L/P	Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Pasuruan,
PENGURUS KELOMPOK SENI, SANGGAR
SENI DAN ORGANISASI SENI “.....”

Ketua,

(.....)

Lampiran F : Contoh Laporan Semester

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :



Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Semesteran

Pasuruan, tanggal

Yth. Kepala Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan Kabupaten
Pasuruan

di
PASURUAN

LAPORAN SEMESTER

Nama Kelompok Seni, Sanggar
Seni dan Organisasi Seni :
NIK :
Alamat :
Nomor Ponsel :

KEADAAN KEGIATAN PERIODE SEMESTER 1/2

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni yang ditampilkan	Jumlah Seniman yang dilibatkan	Keterangan
1					*)
2					*)
3					*)
Dst					

SENIMAN/KETUA KELOMPOK SENI, SANGGAR SENI
DAN ORGANISASI SENI “.....”

Seniman/Ketua,

(.....)

*) Lampirkan foto Kegiatan seni yang ditampilkan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF